

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa melimpah, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi. Indonesia terletak di daerah tropis, ini menyebabkan memiliki tingkat curah hujan yang cukup tinggi. Sehingga memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi dibandingkan dengan daerah yang *subtropis* (iklim sedang) dan kutub (iklim kutub). Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia terlihat dari berbagai macam ekosistem yang ada di Indonesia. Dalam buku Melestarikan Indonesia (2008) karya Jatna Supriatna, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang mempunyai "*mega diversity*" jenis hayati dan merupakan "*mega center*" keanekaragaman hayati dunia. Indonesia memiliki keanekaragaman hayati sebanding dengan Brazil yang mempunyai daratan lebih dari lima kali besarnya.¹

Sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya mempunyai posisi dan peran yang amat penting bagi kehidupan masyarakat negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia haruslah menjaga dan mengelola baik secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan khususnya untuk seluruh masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya, baik untuk sekarang maupun untuk masa depan nantinya sejalan dengan Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 yang berisikan tentang bumi

¹<https://www.kompas.com/skola/read/2020/09/01/193500669/keanekaragamanhayatiindonesia?page=all> diakses pada 27 september 2021.

air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat.

N.H.T Siahaan mendefinisikan lingkungan hidup sebagai semua benda, daya dan kondisi yang terdapat dalam suatu tempat atau suatu ruang tempat manusia atau makhluk hidup berada dan dapat mempengaruhi hidupnya, Emil salim mengartikan lingkungan hidup sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.²

Indonesia sebagai salah satu negara *mega biodiversity* di dunia dikaruniai keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, salahsatunya keberadaan satwa liar. Keragaman satwa liar sudah selayaknya menjadi hal yang perlu dilestarikan. Namun, disisi lain menjadi tantangan tersendiri mengingat adanya potensi penyebaran penyakit oleh satwa liar atau dikenal dengan *zoonosis*. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai tantangan serta potensi keanekaragaman hayati Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengadakan Media Briefing “Peran LIPI dalam Perlindungan Keanekaragaman Hayati Indonesia” pada Selasa, 21 Mei 2019 di Jakarta.³

Pengertian satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau udara.⁴ Satwa yang tersebar di Indonesia sangatlah beragam dari mulai yang sering terlihat pada umumnya seperti kucing, anjing, ayam dan masih banyak lainnya. Selain itu satwa yang jarang ditemui oleh

² N.H.T. Siahaan, *Hukum lingkungan*, (Jakarta: Pancuran Alam, 2008), hlm. 2.

³ <http://lipi.go.id/siaranpress/tantangan-dan-potensi-keanekragaman-hayatiIndonesia/2163>

8 diakses 21 September 2021

⁴ <https://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-satwa/> diakses pada 22 september 2021

masyarakat Indonesia seperti harimau jawa, badak jawa, kukang dan masih banyak satwa yang jarang masyarakat Indonesia melihatnya, dengan berbagai kategori populasi yang bermacam-macam, ada yang masih terjaga populasinya dan ada juga yang sudah terancam populasinya seperti harimau jawa, badak jawa, kukang dan lain sebagainya.

Seperti kasus Agus Sofyan yaitu tindak pidana kepemilikan individu atas satwa dilindungi dalam Putusan hakim No.96/Pid.B/2017/PN.Bdg menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula dari saksi Aris Hidayat selaku Manager Operasional International Animal Rescue Indonesia mendapat informasi dari masyarakat di sekitar rumah terdakwa Agus Sofyan. Bahwa terdakwa Agus Sofyan sebagai penampung hewan yang dilindungi berupa Kukang (Malu-malu), ternyata ditempat tersebut terdapat 20 (dua puluh) ekor hewan yang dilindungi jenis Kukang (Malu-malu). Bahwa terdakwa Agus Sofyan memiliki hewan jenis Kukang tersebut dengan cara membeli diantaranya yang 2 (dua) ekor hewan jenis kukang dibeli dari saksi Junaedi seharga Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per ekor dan selebihnya yang 18 (delapan belas) ekor lagi terdakwa Agus Sofyan membeli dari para pengobor. Bahwa ke 20 (dua puluh) ekor hewan jenis kukang (malu malu) tersebut disimpan terdakwa Agus Sofyan di dalam kandang kas plastik yang selanjutnya akan dijual terdakwa Agus Sofyan dengan harga per ekornya Rp 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah. Bahwa terdakwa Agus Sofyan menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup jenis Kukang (Malu-malu) tidak ada izin dari

pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa Agus Sofyan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 40 ayat (2) jo pasal 21 ayat (2) huruf a UU RI No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Ekosistemnya.

Banyaknya orang memelihara satwa yang dilindungi hanya untuk sebatas kepuasan individu yang menyebabkan punahnya satwa tertentu dikarenakan satwa yang dipeliharanya merupakan satwa yang dilindungi dan terancam punah adapun dasar hukum yang berlaku diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 1990. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 mengatur Tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara yang sebaik-baiknya, sehingga kelestarian sumber daya hayati dapat dipertahankan untuk masa yang akan datang dan tidak punah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hanya mementingkan keuntungan serta kesenangan individualnya masing-masing.

Pada pasal 21 ayat (2) disebutkan larangan untuk :

- a. *Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;*
- b. *Menyimpan, Memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;*
- c. *Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- d. *Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkanya dari suatu tempat di Indonesia ketempat lain di dalam atau di luar Indonesia;*
- e. *Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memilili telur dan/atau sarang yang dilindungi. Pelanggaran sebagai mana yang di sebutkan menurut Pasal 40 ayat (2) jo Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang ini dapat dikenai hukuman maksimal 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)*

Dalam Undang-Undang tersebut mengatur pula mengenai ketentuan pidana bagi yang melakukan pelanggaran sesuai sebagaimana yang telah diatur dalam pasal-pasal Undang-undang tersebut. Terdapat tiga bentuk sanksi pidana yang berlaku yakni sanksi penjara, sanksi pidana kurungan dan sanksi pidana penjara. Adapun pemanfaatan satwa dilindungi bukanya dilarang karena pemerintah memberikan izin untuk kegiatan seperti : pengkajian, meneliti dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, pemeliharaan untuk kesenangan menurut Peraturan Pemerintah Pasal 36 ayat (1) yang dilakukan secara terbatas. Selain Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, aturan lain yang melindungi satwa liar tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Dilindungi.

Pada peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 mengatur pula tentang jenis flora dan fauna dilindungi, terdapat 294 jenis flora dan fauna yang tersebar di Indonesia dengan status dilindungi. Kukang merupakan salahsatu satwa yang dilindungi dalam peraturan pemerintah tersebut, kukang adalah satwa mamalia *primate* yang tersebar di wilayah Indonesia diantaranya ada kukang sumatera (*Nycticebus caucang*) kukang jawa (*Nycticebus javanicus*), kukang Kalimantan (*Nycticebus menagensis*) dengan ciri-ciri :

Alam yang sudah ada dari dulu apabila dirusak dengan merusak ekosistem lingkungannya dengan berbagai cara seperti pembukaan lahan dengan cara dibakar ataupun pencemaran lingkungan dari pabrik-pabrik yang tidak bertanggung jawab membuang limbahnya ke sungai-sungai yang menyebabkan kerusakan lingkungan tertentu, kemudian satwa yang ada didalam kawasan tertentu ditangkap dan

diperjual-belikan yang menyebabkan ketidak seimbangan alam. Pada hakikatnya antara satu dengan yang lainnya memiliki keterkaitan yang mana apabila salahsatu hilang ataupun punah akan terjadi ketidak seimbangan.

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realitas dari keimanan kepada-Nya. Kehendak atau titah Allah SWT yang berhubungan dengan perbuatan manusia, dikalangan ahli *ushul* disebut hukum *syara* adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut.⁵ Dalam Islam mengajarkan bahwa kita sebagai umat manusia yang tinggal di bumi untuk menjaganya dari kerusakan, sebagaimana dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah (2) ayat 11 :

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ

Artinya: Apabila “dikatakan kepada mereka, Janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah orang-orang yang melakukan perbaikan.”⁵

Di antara bentuk kerusakan diatas bumi adalah kekufuran, kemaksiatan, menyebarkan rahasia orang mukmin, dan memberikan loyalitas kepada orang kafir. Melanggar nilai-nilai yang ditetapkan agama akan mengakibatkan alam ini rusak, bahkan hancur. Dijelaskan dalam ayat ini Allah SWT melarang setiap manusia untuk berbuat kerusakan dimuka bumi ini, aktifitas yang membuat rusaknya ekosistem ini selalu menyebabkan ketidak seimbangan alam juga bisa dikatakan dengan membuat kerusakan dimuka bumi. Banyak manusia yang tidak sadar aktifitas yang dijalananinya terkadang menyebab kerusakan yang tidak disengaja maupun disengaja. Sedikit orang yang menyadari bahwa merawat alam

⁵ Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahan, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010), hlm.3

itu penting karena kerusakan alam bisa berdampak punahnya jenis tertentu seperti hewan maupun tumbuhan yang hidup dikawasan yang khusus. Bukan hanya dalam surat al-Baqarah (2) ayat 11, Allah SWT juga berfirman dalam Qur'an surat al-Araf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ
مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”⁶

Seperti kita ketahui banyak satwa-satwa yang dilindungi di Indonesia yang dijual belikan ataupun dimiliki seseorang tanpa adanya izin yang sudah ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Banyak satwa jenis primata yang terancam keberlangsungan hidup diekosistemnya, satwa primata jenis kukang ataupun malu-malu yang tersebar disetiap pulau yang ada di Indonesia juga terancam punah karena perburuan liar ataupun hanya sekedar dipelihara oleh seseorang tanpa tau bahwa satwa tersebut merupakan satwa yang dilindungi oleh negara.

Ilmu *fiqh* dalam menentukan hukum dari kasus-kasus baru yang timbul, yang tidak jelas hukumnya didalam *nash* maka dipergunakan namanya kaidah fikih. Adapula kaidah *ushul fiqh* yaitu kaidah yang dipergunakan untuk mengeluarkan hukum dari sumbernya Al-Quran dan/atau hadis.⁷

Berbicara mengenai hukum yang berlaku di Indonesia yang ditegaskan serta kita patuhi merupakan kesatuan hukum yang ditransformasi yaitu hukum

⁶ *Ibid*, hlm.158

⁷ A Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta : Charisma Putra Utama, Cet. VI, 2016),hlm.4

Agama menjadi hukum Nasional yang berlaku bagi semua warga negara dan penduduk Indonesia hasil daripada kodifikasi serta unifikasi. Hal ini diperjelas oleh Majid Khadduri yaitu hukum nasional mereka (Mesir, Syria, Irak, Jordania dan Lybia) merupakan perpaduan antara asas-asas hukum Barat dengan asas-asas hukum Islam. Ditanah ari kita, hukum nasional dimasa yang akan datang akan merupakan perpaduan antara hukum adat, hukum Islam dan hukum *eks-Barat*.⁸ Usaha unifikasi ini haruslah disegala bidang maka haruslah ada kontribusi secara langsung dalam perumusan yang nantinya akan memberikan nilai-nilai Islam sebagai sumbangan terhadap hukum Nasional oleh tokoh-tokoh yang ahli dalam hukum Islam semua aliran baik kalangan ulama maupun kalangan sarjana yang berpegang teguh pada asas keadilan serta asas legalitas yang sangat penting dalam hukum Islam.

Hukum Pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam atau *fiqih* secara umum yang merupakan disiplin ilmu tentang islam atau syariah, dimana ajaran agama islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, islam, dan ihsan atau akidah, syariah dan akhlak.⁹ Dapat disimpulkan bahwa *jinayah* adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum didunia dan diakhirat sebagai hukuman Tuhan.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah SWT dengan tujuan utama

⁸ Mohammad Daus Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 276

⁹ M Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 1

merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam meyangkut seluruh aspek *dharuriyat* (primer) dan *hajjiyat* (sekunder). Begitupun stabilitas sosial tanpa melihat status manusianya. Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, dan (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu didalam kepustakaan disebut *al-maqasid al khamsah* atau *al-maqasid al-shari'ah*.¹⁰

Disamping istilah *jinayah*, dalam terminologi *fiqih* juga dikenal dengan istilah *jarimah*. Istilah *jarimah* oleh sebagian ahli *fiqih* dianggap sama dengan istilah *jinayah*. Kata *jarimah* dalam bentuk kata kerjanya disebutkan dalam Al-Qur'an. Abdul Qodir Audah jelas memisahkan keduanya. Dalam bukunya paragraf nomor 42 secara tegas terdapat subjudul *Al-Jarimah* dan *Al-Jinayah*.

Dalam hal itu ia berkata :

Dalam *syari'at* islam, yang dimaksud dengan *jarimah* adalah larangan-larangan *syari'iyah* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *ta'zir*. Larangan-larangan ini ada kalanya berupa melakukan larangan atau meninggalkan perintah.

Definisi *jarimah* seperti disampaikan oleh Abdul Qodir Audah ini juga disampaikan oleh Wahbah Al-Zuhaili dengan redaksi yang persis sama karena mereka mengutip sumber yang sama, yaitu Al-Mawardi dalam kitabnya, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah*. Meskipun demikian, terdapat perbedaan. Al-Zuhaili

¹⁰ Ibid, hlm. 61

hanya memaparkan definisi *jinayah* tanpa memaparkan definisi *jarimah*, sedangkan Abdul Qodir Audah mendefinisikan keduanya.¹¹

Hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah* terdiri dari dua kata, yakni *Fiqih* secara bahasa adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti. Abdul Wahab Khallaf di samping mengemukakan definisi *fiqih* sebagai ilmu, juga mengemukakan definisi *fiqih* sebagai materi ketentuan hukum, yaitu kumpulan hukum-hukum *syara'* yang bersifat *amali* dari *dalil-dalil* yang *tafsili* (terperinci).¹²

Sedangkan *Jinayah* menurut bahasa adalah nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan dan *jinayah* secara istilah sebagai mana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah yaitu: “*Jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Hukum pidana islam juga mengandung asas-asas yang mendasarinya, salasatunya adalah asas legalitas, asas legalita dalam islam bukan berdasarkan pada akal manusia, tetapi dari ketentuan tuhan. Pengertian hukum biasanya adalah apa-apa yang difirmankan Allah Ta'ala yang berhubungan dengan perbuatan orang yang dibebani hukum (*mukallaf*). Dari segi bahasa mukallaf diartikan sebagai orang yang dibebani hukum, sedangkan dengan istilah ushul fikih, *mukallaf* disebut mahkum alaih (subjek hukum). *Mukallaf* adalah orang yang telah dianggap maupun bertindak hukum dan dituntut pelaksanaannya.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 8-9

¹² Syahrul Anwar, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 13

B. Rumusan Masalah

Pada kasus Agus Sofyan yaitu Tindak Pidana Kepemilikan Individu atas Satwa Dilindungi dalam Putusan hakim No.96/Pid.B/2017/PN.Bdg menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula dari saksi Aris Hidayat selaku Manager Operasional International Animal Rescue Indonesia mendapat informasi dari masyarakat disekitar rumah terdakwa Agus Sofyan. Bahwa terdakwa Agus Sofyan sebagai penampung hewan yang dilindungi berupa Kukang (Malu-malu), ternyata ditempat tersebut terdapat 20 (dua puluh) ekor hewan yang dilindungi jenis Kukang (Malu-malu) serta 1 (satu) ekor Labi-labi. Berdasarkan permasalahan di atas, agar tidak melebar maka dapat dibuat beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Individu atas Satwa dilindungi dalam Putusan Hakim No.96/Pid.B/2017/PN.Bdg menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 ?
2. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Individu atas Satwa dilindungi menurut Hukum Pidana Islam ?
3. Bagaimana Relevansi Sanksi Tindak Pidana dalam Putusan No.96/Pid.B/2017/PN.Bdg tentang Kepemilikan Individu atas Satwa dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 prespektif Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ketentuan Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Individu atas Satwa dilindungi menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990.
2. Untuk mengetahui ketentuan Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Individu atas Satwa dilindungi menurut Hukum Pidana Islam.
3. Untuk mengetahui relevansi sanksi tindak pidana dalam putusan No.96/Pid.B/2017/PN.Bdg tentang Kepemilikan Individu atas Satwa dilindungi prespektif Hukum Pidana Islam.

D. Manfaat penelitian

Pada penelitian ini penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan syarat mutlak untuk menyelesaikan studi yang ditempuh sekaligus untuk meraih gelar sarjana Hukum dari Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat secara teoritis diharapkan dapat memperluas ilmu berfikir bagi penulis dalam materi tersebut, serta agar dapat digunakan sebagai bahan kajian yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dalam mengembangkan dan memperluas khazanah keilmuannya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

3. Manfaat praktis

a. Manfaat praktis bagi penulis

Menambah wawasan mengenai tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Sanksi Tindak Pidana Kepemilikan Individu atas Satwa dilindungi.

b. Manfaat praktis bagi Umum

Menambah wawasan keilmuan tentang Tindak Pidana Kepemilikan Individu atas Satwa dilindungi dan menjadi bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut bagi penelitian yang serupa.

E. Kerangka pemikiran

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Menurut Moeljatno, bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela.¹⁴

Tindak pidana kepemilikan individu atas satwa dilindungi ini merupakan perbuatan yang melanggar norma hukum dan juga kejahatan yang dilakukan oleh orang yang hanya mementingkan kepentingan pribadi. Menyimpan atau menjual hewan yang terancam akan populasinya dan dilindungi oleh negara. Tindakan

¹³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 54

¹⁴ D. Schaffmeister, *Hukum Pidana*, (Surabaya: PT Citra Aditya Bakti, 2007), hlm. 25.

tersebut sudah sepantasnya disebut perbuatan pidana, karena ada unsur merugikan negara.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.¹⁵ Kemudian diperjelas oleh Moeljatno, bahwa hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁶

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Penulis dalam menyelesaikan masalah penelitian yang didukung oleh teori penjatuhan sanksi, dalam penjatuhan sanksi mengenai hukum pidana dikenal beberapa teori pemidanaan yang menjadi dasar atau acuan adanya sanksi atau penjatuhan sanksi, teori-teori pemidanaan yang diantaranya:¹⁷

1. Teori Absolut

Bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat

¹⁵ *Ibid*, hlm. 14

¹⁶ *Ibid*, Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hlm. 1

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 7

sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban. Dengan kata lain untuk memuaskan tuntutan keadilan.

2. Teori Relatif

Teori ini sangat menekankan pada kemampuan pemidanaan sebagai suatu upaya mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khusus bagi terpidana. Semua bertujuan untuk menciptakan dan mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan.

3. Teori Penggabungan

Secara teoritis, teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Disamping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki dan kembali ke masyarakat.

Dari ketiga jenis teori tersebut, penulis menggunakan teori pemidanaan gabungan, hal itu dikarenakan pelaku pidana selain harus dikenakan sanksi sebagaimana perbuatannya harus ada timbal balik, yakni berupa pendidikan untuk tidak lagi mengulangi atau melakukan perbuatan pidana. Adanya pembalasan dan upaya pencegahan ini dilakukan agar semakin sedikit yang melakukan perbuatan pidana. Dengan begitu, bisa kembali kepada masyarakat dengan suasana baik dan tidak.

Dalam Hukum Pidana Islam, perbuatan pidana (*jarimah*) dibagi menjadi tiga macam, yaitu:¹⁸

¹⁸ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 141

1. *Jarimah hudud* yaitu perbuatan melanggar hukum yang jenis dan ancaman hukumannya ditentukan oleh *nash*, yaitu hukuman *hadd* (hak Allah);
2. *Jarimah qishas/diyat* yakni perbuatan yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik hukuman *qishas* maupun *diyat* merupakan hukuman yang telah ditentukan batasnya, tidak ada batas rendah atau tinggi, tetapi menjadi hak perorangan (si korban dan walinya).
3. *Jarimah ta'zir* yaitu bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentuan kadar hukumnya oleh *syara'* dan menjadi kekuasaan *waliyyul amri* atau hakim.”

Jarimah ta'zir terbagi kepada tiga bagian, yaitu :

- a) *Jarimah hudud* atau *qishas/diyat* yang *subhat* atau tidak memenuhi syarat, namun sudah merupakanmaksiat;
- b) *Jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan al-Qur'an dan hadis namun tidak ditentukansanksinya;
- c) *Jarimah-jarimah* yang sudah ditentukan *ulil amri* (pemerintah) untuk kemaslahatan umum. Dalam hal ini nilai ajaran Islam dijadikan pertimbangan penentuan kemaslahatan umum.

Dalam *Jarimah Ta'zir* ada beberapa macam jenis hukuman *ta'zir*, di antaranya:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman dera(*jild*)
- 3) Hukuman kawalan (penjarakurungan)

- 4) Hukuman pengasingan (*at-Tagribwal-Ib'ad*)
- 5) Hukuman salib
- 6) Hukuman peringatan (*al-Wa'zu*) dan hukuman yang lebih ringan darinya
- 7) Hukuman pengucilan (*Hajr*)
- 8) Hukuman teguran (*Taubikh*)
- 9) Hukuman ancaman (*Tahdid*)
- 10) Hukuman penyiaran nama pembuat (*Tasyhir*)
- 11) Hukuman-hukuman lainnya, seperti: dicabut hak kepegawaian (pemecatan), pencabutan hak-hak tertentu, perampasan harta, dan pemusnahan
- 12) Hukuman denda (*Garamah*)¹⁹

Berkenaan dengan tindak pidana kepemilikan individu ini tidak ditemukan secara jelas baik dalam al-Qur'an akan tetapi tindak pidana ini masuk kedalam kerusakan dalam al-Qur'an surat al-Araf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ

مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”²⁰

¹⁹ A. Dzajuli, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 13.

²⁰ Al-Hikmah, al-Qur'an dan terjemahan..., hlm.158

Selain daripada Al-Qur'an, penulis juga menggunakan dua kaidah yang terdapat dalam kaidah-kaidah hukum pidana Islam yang berkenaan dengan tindak pidana itu sendiri di antaranya:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ

Artinya: “Pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram”²¹

Karena pada al-Qur'an terdapat larangannya janganlah ketika dihubungkan dengan kaidah ini maka segala perbuatan yang pada dasarnya larangan atau dilarang bila dikerjakan maka hukuman adalah *haram*. Kemudian dalam kaidah

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: “Tidak boleh memadaratkan dan tidak boleh dimadaratkan”²²

Berkenaan dengan pidana bagi pelaku kepemilikan individu atas satwa dilindungi yang dianggap merusak ekosistem serta tidak mendukung program pemerintah yang sedang menjaga dan melindungi hewan-hewan yang dilindungi dari kemusnahan ketika dikaitkan dengan kaidah diatas maka perbuatan itu harus dihilangkan agar tidak ada pelaku serupa.

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah yang diperlukan penulis untuk mendapatkan data di dalam penelitian ini, adalah:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian *content analysis*, yang dapat digunakan untuk penelitian yang bersifat

²¹ Moh. Rifa'i, *Ushul Fiqih* Cet.10, (Bandung: PT Alma'arif, 1973), hlm. 43

²² Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia, Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), Cet 1, hlm. 95

normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang bersumber pada bahan bacaan dilakukan dengan cara penelaahan naskah, terutama penelitian kepustakaan (*library research*).

2. Jenis Data

a. Kualitatif

Pada kasus Agus Sofyan yaitu tindak pidana kepemilikan individu atas satwa dilindungi dalam Putusan hakim No.96/Pid.B/2017/PN.Bdg menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut bermula dari saksi Aris Hidayat selaku Manager Operasional International Animal Rescue Indonesia mendapat informasi dari masyarakat disekitar rumah terdakwa Agus Sofyan. Bahwa terdakwa Agus Sofyan sebagai penampung hewan yang dilindungi berupa Kukang (Malu-malu), ternyata ditempat tersebut terdapat 20 (dua puluh) ekor hewan yang dilindungi jenis Kukang (Malu-malu) serta 1 (satu) ekor Labi-labi.

Menurut Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow penelitian kualitatif ialah jenis data yang bukan angka, penelitian ini berjalan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang diperoleh yang sifatnya berupa deskriptif atau rangkaian kalimat narasi atau bisa juga bersifat menjelaskan, menguraikan dan sebagainya.²³ Penelitian kualitatif menekankan bahwa kenyataan bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 1

oleh individu-individu. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau perspektif partisipan.²⁴

Untuk memperoleh data yang diperlukan yang berhubungan dengan masalah penelitian, maka jenis data yang digunakan adalah jenis data kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah jawaban dari pertanyaan yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jenis data diklasifikasi sesuai dengan butir-butir pertanyaan yang diajukan dan terhindar dari jenis data yang tidak relevan dengan pertanyaan tersebut walaupun dimungkinkan adanya penambahan sebagai pelengkap.

3. Sumber Data

Data adalah bahan keterangan tentang suatu obyek penelitian yang diperoleh di lokasi penelitian.²⁵ Untuk menghindari melebarnya permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *primer* dan data *sekunder*. Adapun sumber data *sekunder* berasal dari penelitian kepustakaan (*library reserach*). Untuk sumber data *sekunder* berupa penelitian kepustakaan dilakukan terhadap berbagai macam sumber bahan hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

- a. Sumber data *primer*, ialah sumber data pokok yang bisa dijadikan sebuah jawaban terhadap masalah yang diteliti.²⁶ Bahan hukum *primer* berupa UUD 1945, Ketetapan MPR, Peraturan perundang-

²⁴ Siyoto, Sandu, *Dasar Metodologi Penelitian* (Sleman: Literasi Media Publishing: 2015), hlm. 14

²⁵ Burhan Bungin, *Metode penelitian kuantitatif*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 98.

²⁶ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 158.

undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia (selanjutnya disebut dengan KUHP), Putusan No.96/Pid.B/2017/PN.Bdg menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Al-Qur'an dan hadist.

- b. Sumber data *sekunder*, ialah suatu data yang dikumpulkan dari pihak lain atau dari sumber yang lain yang telah ada sebelum penelitian dilaksanakan. Data-data yang dikumpulkan melalui sumber lain atau pihak lain yang telah ada disebut data *sekunder*.²⁷ Dalam penelitian ini penulis mengambil bahan-bahan hukum berupa literatur-literatur, hasil-hasil penelitian terdahulu berupa buku, makalah, jurnal, artikel, pendapat para sarjana, dan lain sebagainya.
- c. Bahan hukum *tersier*, berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberi petunjuk dan kejelasan terhadap bahan hukum *primer* maupun bahan hukum *sekunder* seperti berasal dari kamus/leksikon, *ensiklopedia* dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumen

Putusan No.96/Pid.B/2017/PN.Bdg menurut pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990, Dokumenter merupakan cara menghimpun data dengan menggunakan dokumentasi yang dimiliki oleh sumber data.²⁸

²⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*, (Bandung: Refika Aditama, 2015), hlm. 433.

²⁸ A. W. Kurniawan and Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm.98s

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian kepustakaan dengan membaca serta mempelajari literatur, penelitian naskah, dan catatan ilmiah. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti di dalam melakukan penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Adapun maksud dari studi kepustakaan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang relevan dan berhubungan.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data ialah cara mengatur data, atau rangkaian kegiatan mengelompokkan data, sistematisasi, penafsiran dan verifikasi data sehingga suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis, serta ilmiah.²⁹ Dalam menganalisis data pada penelitian ini, peneliti akan mencoba mengolah data-data yang didapatkan dari hasil studi kepustakaan (*library research*). Data yang sudah didapatkan akan diolah lalu dijadikan pembahasan mengenai masalah yang terkait.

Adapun langkah-langkah pengolahan data yang di ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

- a. Langkah pertama adalah mencari dan mengumpulkan data-data baik primer maupun skunder dari sumber seperti perundang-undangan, buku-buku tentang hukum, jurnal ilmiah dan lainnya yang dapat menjadi sumber penelitian

²⁹ Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 96

- b. Seterlah data terkumpul kemudian di pilih seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber diantaranya literatut-literatur seperti sumberbuku yang membahas tentang jinayat, jurnal-jurnal tentang hewan yang dilindungi, undang undang tentang hewan dilindungi dan lain sebagainya.
- c. Data-data yang dari berbagai sumber kemudian diklasifikasi dan dihubungkan dengan tinjauan huku pidana islam dan UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya juga dihubungkan dengan sanksi pidana terhadap pelaku kepemilikan atas satwa dilindungi.
- d. Menganalisis data dan menarik kesimpulan dari data-data yang telah ada berupa sanksi pidana bagi pelaku kepemilikan individu atas satwa dilindungi menurut UU No 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya prespektif hukum pidana islam.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

1. **Muhammad Iqbal Januar F** dengan judul *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bidang Kehutanan Terhadap Satwa Dilindungi Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayatai dan ekosistemnya Di wilayah Hukum Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Barat”* bahwa (1) penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang kehutanan terhadap satwa dilindungi yang dilakukan

oleh PPNS BBKSDA Jawa Barat belum maksimal, pada tahun 2017 dari 99 kasus yang masuk, hanya 4 kasus yang di putus pengadilan. (2) Kendala dalam penegakan hukum oleh PPNS BBKSDA Jawa Barat terhadap tindak pidana bidang kehutanan adalah kendala Internal, kendala pada PPNS BBKSDA Jawa Barat itu sendiri, Kendala kedua Eksternal, yaitu kurangnya kesadaran masyarakat terhadap satwa dilindungi (3) Upaya PPNS BBKSDA Jawa Barat terhadap tindak pidana bidang kehutanan yaitu untuk mengatasi kendala internal PPNS BBKSDA Jawa Barat bekerja sama kepada Pihak kepolisian, untuk mengatasi kendala Eksternal yaitu memberikan sosialisasi kepada masyarakat ke setiap daerah.

2. **Fikri Al Jauhari** dengan judul "*Kepadatan Populasi Dan Distribusi Lutung Jawa (*Trachypithecus Auratus*) Di Twa Kawah Darajat Gunung Papandayan Garut*" bahwa Taman Wisata Alam (TWA) Kawah Darajat merupakan suatu wilayah yang memiliki luas area 1.991 Ha dan tergabung dalam kawasan Gunung Papandayan. TWA Kawah Darajat juga berfungsi sebagai habitat hidup dari banyak satwa salah satunya adalah Lutung Jawa (*Trachypithecus auratus*). Lutung Jawa adalah jenis primata endemik Pulau Jawa yang dilindungi oleh negara. Adanya aktivitas manusia di sekitar Kawah Darajat ini akan mempengaruhi kelangsungan hidup dari Lutung Jawa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepadatan populasi dan distribusi dari Lutung Jawa di TWA Kawah Darajat Gunung

Papandayan Garut. Penelitian ini menggunakan metode Line Transect yang digabungkan dengan metode Eksplorasi. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan diperoleh hasil pendugaan ukuran populasi Lutung Jawa yang berada di TWA Kawah Darajat adalah 110 ekor yang terbagi menjadi 14 kelompok berbeda. Berdasarkan hasil pengamatan tentang kepadatan Populasi Lutung Jawa di TWA Kawah Darajat Gunung Papandayan Garut maka dapat disimpulkan bahwa kepadatan populasi Lutung Jawa di TWA Kawah Darajat Gunung Papandayan Garut adalah 0,41 individu per hektar dan Persebaran Lutung Jawa di TWA Kawah Darajat Gunung Papandayan Garut terdapat 14 titik.

- 3. Arif Firmansyah Herliyanto** dengan judul "*Sanksi Pidana Terkait Perdagangan Ilegal Satwa Liar yang Dilindungi*" bahwa Perdagangan satwa liar yang dilindungi merupakan suatu tindakan pidana yang memiliki pengaruh besar bagi keseimbangan ekosistem makhluk hidup di alam. Maraknya kasus perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian alam serta keseimbangan ekosistem yang salah satu dampaknya adalah terjadinya kepunahan pada satwa yang dilindungi tersebut. Perdagangan satwa liar dikatakan ilegal apabila tidak dimilikinya ijin resmi dari pemerintah serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Tindak pidana perdagangan tersebut telah diatur dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam

Hayati dan Ekosistemnya. Modus operandi yang dilakukan oleh pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi adalah melalui jual beli secara konvensional yang sering kali dilakukan secara langsung di pasar tradisional serta melalui media sosial bahkan pelaku perdagangan ilegal satwa liar yang dilindungi ini berasal dari masyarakat hingga aparat negara yang seharusnya memberikan contoh yang baik kepada masyarakat.

